

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)

Arif Sulistyowibowo^{1*}, Siti Nurlaela², Yuli Chomsatu³

Universitas Islam Batik Surakarta

arifsulistyowibowo@gmail.com, laela191921@gmail.com, you.lichoms@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 20 Januari 2022

Disetujui : 21 Januari 2022

Dipublikasi : 1 April 2022

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of tax awareness, tax sanctions, quality of tax services, tax socialization, tax knowledge and tax incentives on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surakarta. The population in this study were 81,001 individual taxpayers registered at the KPP Pratama Surakarta. Sampling using incidental sampling method as many as 100 respondents. Source of data is primary data through questionnaires. The data analysis technique used in this study used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the quality of tax services and knowledge of taxation affect individual taxpayer compliance. Meanwhile, tax awareness, tax sanctions, tax socialization, and tax incentives have no effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *compliance; factors; individual taxpayers*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus berlangsung secara berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Agar pembangunan nasional berjalan lancar, negara harus memiliki dana yang mencukupi. Bagi negara Indonesia, dana tersebut berasal dari 3 sumber yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan hibah.

Berdasarkan informasi APBN 2021 dari situs www.kemenkeu.go.id (diakses 20 September 2021) postur APBN 2021 menetapkan besaran penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun (Kemenkeu, 2021) dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1. Postur APBN 2021

Sumber gambar : Data diolah 2021

Berdasarkan grafik diatas, postur APBN Tahun 2021 menunjukkan 82,85% peran penerimaan negara diperoleh melalui pajak. Hal tersebut membuktikan bahwa pajak merupakan tumpuan penerimaan negara Indonesia.

Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah system sistem *self assessment*. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak diharapkan mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang berlaku, serta jujur dan menyadari pentingnya membayar pajak.

Berkaitan dengan keberlangsungan pembangunan nasional, tahun 2020 adalah salah satu tahun terberat bagi pemerintah Indonesia. Merebaknya virus Corona virus disease 2019 (COVID-19) berdampak terhadap semua usaha di semua sektor. Banyak Wajib Pajak pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya. Bagi Wajib Pajak karyawan pun juga tidak lepas dari dampak tersebut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut menyebabkan perusahaan tidak mampu menggaji karyawannya, sehingga terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja sebagian karyawannya.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah membuat kebijakan-kebijakan perpajakan untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19 untuk stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak ditengah pandemi, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Didalam PMK tersebut, berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berupa Insentif PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 4 (2) dan PPN.

Adanya Insentif pajak tentunya menjadi angin segar bagi Wajib Pajak, tak terkecuali Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai penikmat insentif tersebut, khususnya insentif PPh Pasal 21 untuk karyawan dan insentif PPh final PP 23 untuk UMKM. Diharapkan dengan adanya insentif tersebut, kepatuhan Wajib pajak dalam membayar dan melaporkannya pajaknya tetap terjaga, atau bahkan meningkat.

Mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan perpajakan menjadi faktor penting dalam penerimaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam sistem *self-assessment*, pemerintah memercayai wajib pajaknya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan tulang punggung keberhasilan sistem perpajakan. Sementara negara memiliki wajib pajak yang dapat diandalkan, pemerintah juga harus melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pajak membuat masyarakat takut berhubungan dengan pajak. Apalagi adanya anggapan buruk tentang pajak yang menimbulkan sikap skeptis Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Masyarakat harus sadar bahwa tanpa pajak, negara ini tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Penerimaan pajak suatu negara akan meningkat jika kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga tinggi. Jika semua masyarakat sebagai Wajib Pajak patuh dalam menghitung, menyetor dan membayar pajak maka target penerimaan pajak akan tercapai dan target pembangunan nasional yang sudah direncanakan akan terlaksana.

Selain meningkatkan kesadaran perpajakan, pengetahuan pajak dan pemberian insentif perpajakan, dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, aparat pajak perlu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan. Sanksi pajak juga harus dikenakan dan dikenakan kepada wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, sebagai pencegah terhadap lebih banyak pelanggaran lainnya.

Dengan adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu membuat peneliti ingin meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Peneliti akan menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian (Faturahman et al., 2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian (Lailatul et al., 2018) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian (Asrinanda, 2018) yang berjudul “*The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance*” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, *self assessment system* dan kesadaran pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian (Devi & Purba, 2018) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Sanksi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian (Nurlaela, 2018) yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut” menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.

Dalam penelitian (Listyaningsih et al., 2019) yang berjudul “Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta” menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.

Dalam penelitian (Nababan & Dwimulyani, 2019) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja KPP Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening” menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian (Puspanita et al., 2020) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pelayanan fiskus maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

Dalam penelitian (Rianty & Syahputepa, 2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian (Perdana & Dwirandra, 2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan di KPP Pratama Tabanan yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dalam penelitian (Nguyen et al., 2020) yang berjudul “Determinants Influencing Tax Compliance: The Case of Vietnam” menunjukkan bahwa tingkat keparahan sanksi memiliki pengaruh pada perilaku kepatuhan pajak.

Dalam penelitian (Le et al., 2020) yang berjudul “Factors Affecting Tax Compliance among Small- and Medium-sized Enterprises: Evidence from Vietnam” menunjukkan bahwa kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan pajak di Vietnam.

Dalam penelitian (Nasution et al., 2020) yang berjudul “Determinants Of Tax Compliance: A Study On Individual Taxpayers In Indonesia” menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Dalam penelitian (Andrew & Sari, 2021) yang berjudul “Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?” menunjukkan bahwa Sosialisasi pajak, Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian (Nuskha et al., 2021) yang berjudul “Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara)” menunjukkan bahwa adanya Insentif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Subarkah & Dewi, 2017). Kesadaran perpajakan menciptakan kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sebagai kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan nasional. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari & Setiawan, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh (Asrinanda, 2018); (Rianty & Syahputepa, 2020); (Nababan & Dwimulyani, 2019); (Le et al., 2020); dan (Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis 1 adalah sebagai berikut :

H1: Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengenaan sanksi perpajakan secara tegas menjadi sesuatu yang penting karena penerapan sistem *self assessment* yang dianut Indonesia dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak semena-mena, terarah dan terukur serta target yang diharapkan dapat tercapai, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Saragih, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Purba, 2018); (Nurlaela, 2018); (Nababan & Dwimulyani, 2019); (Nguyen et al., 2020) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya alasan itu maka Hipotesis 2 adalah sebagai berikut:

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus menerus (Nur Rohmawati & Rasmini, 2012). Pelayanan menurut nilai Kementerian Keuangan diartikan sebagai memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman (Febri, 2020). Pelayanan yang transparan, aman, akurat dan sepenuh hari dari Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi modal utama dalam menarik antusias Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pelayanan tersebut tidak hanya dari segi petugas pajak namun juga berupa sarana dan prasarana serta segala kegiatan yang mendukung Wajib Pajak untuk mempermudah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Aparatur pajak harus menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas, sehingga akan menciptakan kepercayaan Wajib Pajak terhadap intitusi tersebut. Apabila kepercayaan dari Wajib Pajak sudah didapatkan, maka Wajib Pajak tidak lagi sungkan dan berprasangka buruk untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga dapat mendorong sikap patuh pajak dalam diri Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi dasar adanya dugaan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Dwimulyani, 2019) dan (Puspanita et al., 2020) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 3 sebagai berikut:

H3: Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan dan menyebarluaskan peraturan perpajakan yang baru kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak agar mereka mengetahui seluk beluk perpajakan, manfaat pajak bagi mereka, serta Hak dan Kewajiban mereka sebagai Wajib pajak, dengan metode-metode yang sesuai. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu e-filing dan e-billing, Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak (Andinata, 2015). Agar tujuan sosialisasi tercapai sesuai yang diharapkan, kegiatan ini tidak bisa hanya dilakukan sesekali, harus direncanakan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan efisien, maka pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak akan meningkat. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang diterima, maka secara massif akan menambah tingkat kesadaran Wajib Pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Dwimulyani, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 4 sebagai berikut:

H4: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan dipakai oleh Wajib Pajak sebagai sumber informasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Faturahman et al., 2018). Pengetahuan perpajakan yang dikuasai oleh Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak informasi yang dimiliki Wajib Pajak tentang Hak kewajibannya sebagai Wajib Pajak, manfaat dan fungsi pajak, kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, maka akan semakin patuh Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Faturahman et al., 2018); (Lailatul et al., 2018); (Asrinanda, 2018) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 5 sebagai berikut:

H5: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak bertujuan untuk merangsang Wajib Pajak agar tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar walaupun terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan Wajib Pajak enggan membayarkan pajaknya. Penggunaan pajak bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Insentif pajak merupakan sikap keberpihakan pemerintah terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepentingan nasional (Latief et al., 2020). Dengan adanya insentif pajak diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk tetap patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Nuskha et al., 2021) menunjukkan bahwa Insentif Pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari hasil diatas dapat disimpulkan hipotesis 6 sebagai berikut:

H6: Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan variable independen kesadaran perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), kualitas pelayanan pajak (X3), Sosialisasi Perpajakan

(X4), pengetahuan perpajakan (X5) serta insentif pajak (X6). Data Primer adalah Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Surakarta. Metode ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner melalui google form yang disebarakan kepada responden (Wajib Pajak) pada KPP Pratama Surakarta melalui media sosial. Dalam pembuatan kuesioner digunakan skala likert. Populasi dari penelitian ini berjumlah 81.001 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta pada tahun 2021. Sampel yang digunakan berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Cara menentukan jumlah sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin dengan cara $n = N/(1+Ne^2)$.

HASIL

Deskripsi Data Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Peneliti menyerahkan link kuesioner online berupa google form kepada 100 responden melalui sebuah media sosial. Semua kuesioner terjawab lengkap dan layak dianalisis. Rincian mengenai tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Pengiriman Kuisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah Responden	100	100
Responden yang mengisi	100	100
Responden yang tidak mengisi	0	0
Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	0	0
Kuesioner yang dapat dianalisis	100	100

Sumber : data diolah 2021

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mi n	Max	Mea n	Std. Dev
Kesadaran Perpajakan	100	15	30	26,08	3,422
Sanksi Perpajakan	100	8	30	26,18	3,896
Kualitas Pelayanan Pajak	100	18	30	26,79	3,471
Sosialisasi Perpajakan	100	12	30	26,91	3,641
Pengetahuan Perpajakan	100	16	30	26,75	3,540
Insentif Pajak	100	16	30	25,84	3,816
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	20	30	27,30	2,841

Sumber : data diolah 2021

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data

Tabel 3. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Keterangan	r hitung	r tabel	Hasil	Cronbach'' alpha	std	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	Pernyataan 1	0,738	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,788	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,671	0,1966	Valid	0,976	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,821	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,749	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,751	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan	Pernyataan 1	0,851	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,856	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,826	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,868	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,851	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,886	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel

Kualitas Pelayanan Pajak	Pernyataan 1	0,871	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,881	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,894	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,870	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,843	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,856	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	Pernyataan 1	0,886	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,866	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,809	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,905	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,915	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,912	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	Pernyataan 1	0,902	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,852	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,806	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,767	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,779	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,880	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
Insentif Pajak	Pernyataan 1	0,843	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,890	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,830	0,1966	Valid	0,974	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,793	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,886	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,684	0,1966	Valid	0,976	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pernyataan 1	0,797	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 2	0,775	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 3	0,785	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 4	0,738	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 5	0,786	0,1966	Valid	0,975	> 0,60	Reliabel
	Pernyataan 6	0,564	0,1966	Valid	0,976	> 0,60	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

Indikator	Value	Syarat	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,346	> 0,050	Data terdistribusi normal

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas residual One-Sample Kolmogorov-Smirnov, tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,346. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut terdistribusi normal karena nilai signifikansi 0,346 > 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Multikolinearitas


Variabel	Tolerance	Syarat	VIF	Syarat	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,305	>0,10	3,277	<10	Bebas multikolinearitas
Sanksi Perpajakan	0,390	>0,10	2,565	<10	
Kualitas Pelayanan Pajak	0,241	>0,10	4,151	<10	
Sosialisasi Perpajakan	0,222	>0,10	4,504	<10	

Pengetahuan Perpajakan	0,229	>0,10	4,371	<10
Insentif Pajak	0,332	>0,10	3,013	<10

Sumber: data diolah 2021

Dari tabel hasil uji diatas dapat dilihat jika semua nilai tolerance diatas > 0.1 dan nilai VIF dibawah atau < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikorelinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber gambar : Data diolah 2021

Dari gambar di atas, dapat di lihat bahwa sebaran error berada menyebar dan di sekitar nol, sehingga, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson	$du < d < 4-du$	Keterangan
1	2,101	$1,8031 < 2,101 < 2,1969$	tidak ada autokorelasi

Sumber : data diolah 2021

Hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai DW sebesar 2,101 terletak diantara nilai du dan $(4-du)$. Karena $du < d < 4-du$ ($1,8031 < 2,101 < 2,1969$) maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linear Berganda Model Regresi

Tabel 7. Model Regresi

Model	Unstandardized Coefficients B
(Constant)	8,873
Kesadaran Perpajakan	0,121
Sanksi Perpajakan	0,072
Kualitas Pelayanan Pajak	0,307
Sosialisasi Perpajakan	-0,115
Pengetahuan Perpajakan	0,334
Insentif Pajak	-0,026

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 7 dari nilai-nilai koefisien diatas, persamaan regresi yang dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 8,873 + 0,121X_1 + 0,072X_2 + 0,307X_3 + (-0,115)X_4 + 0,334X_5 + (-0,026)X_6$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa tabel 6 menunjukkan bahwa Konstanta (a) sebesar 8,873 artinya jika nilai variabel independen (Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak) dianggap sama dengan 0, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan bernilai sebesar 8,873. Koefisien regresi kesadaran perpajakan sebesar 0,121. Hal ini berarti apabila Kesadaran Perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,121. Koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,072. Hal ini berarti apabila Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,072. Koefisien regresi Kualitas Pelayanan Pajak sebesar 0,307. Hal ini berarti apabila Kualitas Pelayanan Pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,307. Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan sebesar -0,115. Hal ini berarti apabila Sosialisasi Perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami penurunan sebesar 0,115. Koefisien regresi Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,334. Hal ini berarti apabila Pengetahuan Perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,334. Koefisien regresi Insentif Pajak sebesar -0,026. Hal ini berarti apabila Insentif Pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami penurunan sebesar 0,026.

Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8. Kelayakan Model

Model	F Hitung	F Tabel	Sig	Ketentuan	Kesimpulan
1	25,809	>2,20	0,0000	<0,05	Model Layak

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 25,809. Sedangkan nilai F tabel sebesar 2,20. Karena nilai F hitung > F tabel ($53,542 > 2,20$) dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Hipotesis (t)

Tabel 9. Hipotesis

Hipotesis	t Hitung	t Tabel	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
Kesadaran Perpajakan (H1)	1,269	>1,985	0,208	<0,05	Ditolak
Sanksi Perpajakan (H2)	0,968	>1,985	0,335	<0,05	Ditolak
Kualitas Pelayanan Pajak (H3)	2,895	>1,985	0,005	<0,05	Diterima
Sosialisasi Perpajakan (H4)	-1,092	>-1,985	0,277	<0,05	Ditolak
Pengetahuan Perpajakan (H5)	3,131	>1,985	0,002	<0,05	Diterima
Insentif Pajak (H6)	-0,311	>-1,985	0,757	<0,05	Ditolak

Sumber: data diolah 2021

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan memperoleh nilai t sebesar 1,269, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,208 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,208 > 0,05$). Hal ini berarti menolak H_a dan dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain hipotesis pertama yang menyatakan “kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.

Sanksi perpajakan memperoleh nilai t sebesar 0,968, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,335 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,335 > 0,05$). Hal ini berarti menolak H_a dan dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain hipotesis kedua

yang menyatakan “sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.

Kualitas pelayanan pajak memperoleh nilai t sebesar 2,895, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,005 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,005 < 0,05$). Hal ini berarti menerima H_a dan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain hipotesis ketiga yang menyatakan “kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

Sosialisasi perpajakan memperoleh nilai t sebesar -1,092, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,277 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,277 > 0,05$). Hal ini berarti menolak H_a dan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain hipotesis keempat yang menyatakan “sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.

Pengetahuan perpajakan memperoleh nilai t sebesar 3,131, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($0,002 < 0,05$). Hal ini berarti menerima H_a dan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain hipotesis kelima yang menyatakan “pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak” diterima.

Insentif pajak memperoleh nilai t sebesar -0,311, lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,985. Tingkat signifikansi menunjukkan 0,757 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,757 > 0,05$). Hal ini berarti menolak H_a dan dapat disimpulkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain hipotesis keenam yang menyatakan “insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi” ditolak.

Koefisien Detereminasi

Tabel 10. Koefisien Detereminasi

Model	Adjusted r square	Kesimpulan
1	0,625	Variabel Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak memiliki pengaruh sebesar 62,5% terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 10 nilai R Square sebesar 0,625 digunakan untuk melihat besarnya hubungan antara Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dari nilai R Square tersebut menjelaskan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki hubungan yang kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai R^2 yaitu sebesar 0,625 atau 62,5% menunjukan bahwa variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen sebesar 62,5% dan sisanya sebesar 37,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asrinanda, 2018); (Rianty & Syahputepa, 2020); (Le et al., 2020) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) yang menyatakan bahwa Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan meningkatnya kesadaran perpajakan selama pandemi Covid-19 tidak serta merta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan

kesadaran perpajakan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengetahuan perpajakan dan informasi mengenai kemudahan Wajib Pajak dalam memenuhi Hak dan Kewajibannya selama pandemi, Wajib Pajak masih enggan untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andrew & Sari, 2021). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Purba, 2018); (Nurlaela, 2018); (Nababan & Dwimulyani, 2019); (Rianty & Syahputepa, 2020) (Nguyen et al., 2020) dan (Perdana & Dwirandra, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan sanksi yang diterbitkan selama ini tidak tegas dan merata, hanya Wajib Pajak tertentu yang diterbitkan sanksi perpajakan berdasarkan efisiensi penerbitan sanksi, sehingga banyak Wajib Pajak merasa jika hanya melakukan kesalahan kecil seperti tidak membayarkan dan melaporkan pajaknya tepat waktu, maka tidak akan dikenakan sanksi perpajakan.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas pelayan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Dwimulyani, 2019); (Puspanita et al., 2020) dan (Andrew & Sari, 2021). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rianty & Syahputepa, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kualitas pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pelayanan yang transparan, aman, akurat dan sepenuh hari dari Pegawai Pajak akan menjadi modal utama dalam menarik antusias Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pelayanan tersebut tidak hanya dari segi petugas pajak namun juga berupa sarana dan prasarana serta segala kegiatan yang mendukung Wajib Pajak untuk mempermudah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Aparatur pajak harus menjunjung tinggi nilai integritas, transparansi dan akuntabilitas, sehingga akan menciptakan kepercayaan Wajib Pajak terhadap intitusi tersebut. Apabila kepercayaan dari Wajib Pajak sudah didapatkan, maka Wajib Pajak tidak lagi sungkan dan berprasangka buruk untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga dapat mendorong sikap patuh pajak dalam diri Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devi & Purba, 2018). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nababan & Dwimulyani, 2019) dan (Andrew & Sari, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan selama pandemi Covid 19, metode yang digunakan dan sasaran objek sosialisasi tidak tepat. Akibat adanya pandemi ini, program sosialisasi perpajakan yang sudah direncanakan secara tatap muka, harus dilaksanakan secara daring. Hal tersebut tentunya berdampak pada kualitas sosialisasi yang dilaksanakan. Bagi petugas pajak, sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai karena untuk melakukan pengadaan barang membutuhkan waktu yang tidak singkat, petugas pajakpun juga belum menguasai aplikasi yang digunakan untuk sosialisai pajak secara maksimal. Selain itu, bagi Wajib Pajak, dengan cara baru sosialisasi secara daring, tentunya menyulitkan mereka, karena tidak semua Wajib Pajak melek teknologi. Untuk itu walaupun beberapa kali sosialisasi perpajakan dilaksanakan, inti materi yang diberikan juga juga tidak tersampaikan kepada Wajib Pajak, akibatnya Wajib Pajak menjadi enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asrinanda, 2018) dan (Perdana & Dwirandra, 2020). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nasution et al., 2020) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengetahuan perpajakan yang dikuasai oleh Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak informasi yang dimiliki Wajib Pajak tentang Hak kewajibannya sebagai Wajib Pajak, manfaat dan fungsi pajak, kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, maka akan semakin patuh Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Insentif Pajak Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuskha et al., 2021) yang menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tujuan dari diberlakukannya insentif pajak selama pandemi Covid-19 adalah untuk membantu meringankan pengeluaran Wajib Pajak yang biasanya membayarkan pajak besar menjadi relatif lebih kecil atau rendah, sehingga Wajib Pajak tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar saat pandemi ini. Namun pada kenyataannya, tidak banyak Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas insentif pajak ini. Selain karena sosialisasinya yang kurang, syarat untuk mengajukan insentif ini juga bagi beberapa Wajib Pajak tergolong rumit, karena harus melalui website yang tidak semua Wajib Pajak melek teknologi. Sehingga, walaupun insentif pajak ini ditingkatkan, tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan kualitas pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini didapat dengan melakukan penelitian langsung ke KPP Pratama Surakarta. Metode ini dilakukan dengan cara menyerahkan link kuesioner online berupa google form kepada 100 responden melalui sebuah media sosial. Dalam pembuatan kuesioner digunakan skala likert. Sampel yang akan digunakan dari penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah jumlah kelompok responden yang mengisi form kuesioner pada penelitian ini sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan penyebaran kuesioner dilakukan saat adanya sosialisai perpajakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun salah satu faktor yang mempengaruhi epatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Insentif Pajak, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, PNS bukanlah salah satu yang menikmati fasilitas insentif pajak tersebut, sehingga tidak berdampak langsung terhadap kepatuhan perpajakannya.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran untuk peneliti selanjutnya supaya responden lebih mempresentasikan jawaban kuesioner sesuai penelitian, maka penyebaran kuesioner diharapkan lebih beragam, bukan hanya terfokus pada satu kelompok

pekerjaan saja. Nantinya agar responden lebih beragam, peneliti diharapkan dapat memperluas kelompok pekerjaan responden dengan cara mendatangi pelaku usaha UMKM untuk kelompok wirausaha, mendatangi beberapa perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta untuk responden Pegawai Swasta, serta mendatangi beberapa pekerja bebas seperti dokter, notaris, konsultan, agar jumlah masing-masing kelompok responden bisa seimbang sehingga hasil kuesioner lebih akurat.

REFERENSI

- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*. 4(2), 1–15.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Devi, N., & Purba, M. A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ProBank*, 3(1), 28–34. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>
- Faturahman, B., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty. *Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 1–10.
- Febri, E. (2020). *Nilai-Nilai Kementerian Keuangan*. www.djkn.kemenkeu.go.id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13364/Nilai-Nilai-Kementerian-Kuangan.html>
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Memberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan.>
- Lailatul, I., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*. <http://conferences.uin-malang.ac.id/index.php/semnasfe/article/view/770>
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Le, H. T. H., Tuyet, V. T. B., Hanh, C. T. B., & Do, Q. H. (2020). Factors affecting tax compliance among small-and medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(7), 209–217. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7.209>
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.289>
- Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Kepatuhan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional*, 2(1), 1–11.
- Nasution, M. K., Santi, F., Husaini, Fadli, & Pirzada, K. (2020). Determinants of tax compliance: A study on individual taxpayers in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*,

- 8(2), 1401–1418. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2\(82\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(82))
- Nguyen, T. T. D., Pham, T. M. L., Le, T. T., Truong, T. H. L., & Tran, M. D. (2020). Determinants influencing tax compliance: The case of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(2), 65–73. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.65>
- Nur Rohmawati, A., & Rasmini, N. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1–17.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*.
- Nuskha, D., Diana, N., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara). 10(06), 1–9.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin*, 2, 71–78.
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Saragih, S. F. (2013). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Universitas Sumatera Utara.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>